

Alamat : Jl.Poros Ujoh Bilang, RT. 15 Kampung Ujoh Bilang, Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu

Telepon : 0811 588 839, Kode Pos 75567

Email : [bawaslumahulu150818@gmail.com](mailto:bawaslumahulu150818@gmail.com)

---

Nomor : 039/PM.00.02/K.KI-07/11/2024 Ujoh Bilang, 25 November 2024  
Sifat : Penting /Segara  
Lampiran : -  
Perihal : Instruksi Pengawasan Penggunaan Handphone  
dan/atau Alat Perekam Lainnya di Bilik Suara.

Kepada Yth.

Sdra. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan

di -

Tempat.

Dalam rangka melakukan Pencegahan terhadap potensi pelanggaran Pemilihan, khususnya pelanggaran yang dapat terjadi pada hari pemungutan suara, Bawaslu Mahakam Ulu menginstruksikan hal-hal sebagai berikut :

#### 1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang ;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1774 Tentang Pedoman Teknis Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota mengatur sebagai berikut :

*Pasal 22 menyebutkan :*

*Ayat (1) Pemilih tidak diperbolehkan membubuhkan tulisan dan/atau catatan apapun pada surat suara;*

*Ayat (2) Pemilih tidak diperbolehkan mendokumentasikan hak pilihnya di bilik suara;*

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1774 Tentang Pedoman Teknis Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota mengatur :

*Angka 3 (tiga) Pelaksanaan Pemungutan Suara, huruf (x)*

*Angka 9 (sembilan) : Pemilih tidak boleh membubuhkan tulisan dan/atau catatan apapun pada surat suara;*

*Angka 10 (sepuluh) : Pemilih tidak diperbolehkan mendokumentasikan hak pilihnya di bilik suara.*

4. Berdasarkan ketentuan sebagaimana disebutkan pada poin nomor 2 (dua) dan 3 (tiga) di atas, Bawaslu Mahakam Ulu menginstruksikan kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan untuk :

(1) Melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa Petugas Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara (KPPS) menyampaikan kepada Pemilih tentang ketentuan larangan mendokumentasikan hak pilih di bilik suara dalam bentuk apapun;

(2) Melakukan pengawasan untuk memastikan Petugas Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara (KPPS) menyediakan tempat untuk penitipan Handphone bagi Pemilih yang membawa handphone dan/atau alat perekam lainnya;

- (3) Melakukan pencegahan dengan mengingatkan Petugas Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara (KPPS) agar menyampaikan kepada Pemilih secara berkala selama pemungutan suara berlangsung tentang ketentuan larangan mendokumentasikan hak pilih di bilik suara dalam bentuk apapun;
- (4) Melakukan penindakan dalam hal ada Pemilih yang tidak mengindahkan ketentuan larangan sebagaimana dimaksud di dalam Instruksi ini dengan menjadikannya sebagai dugaan pelanggaran.
- (5) Saudara Ketua Panwascam dan jajaran agar menyampaikan dengan segera Instruksi ini kepada Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa (PTPS) dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di dalam wilayah kerja Saudara.
- (6) Menginstruksikan kepada Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di dalam wilayah kerja Saudara agar memberikan salinan Instruksi ini kepada Petugas Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) tempat mereka bertugas.

Demikian Instruksi ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan bertanggungjawab. Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua



Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur  
di Samarinda;
2. Peringgal.